

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7
	Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan serta infrastruktur permukiman yang layak	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	Bidang Pertamanan	RTRW Kota Batam, SKB dan Inventarisasi Lokasi Kerja Pemeliharaan dan Peningkatan RTH	
			Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan		
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	Bidang Perumahan Rakyat	Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	
			Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	Bidang Permukiman	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Bidang Perumahan Rakyat	Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	Bidang Permukiman	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	
	Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan serta infrastruktur permukiman yang layak		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Wilayah Hinterland	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan		
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	Bidang Prumahan Rakyat	Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	
			Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	Bidang Permukiman	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	Bidang Perumahan Rakyat	Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Bidang Permukiman	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman, dan Pertamanan
Kota Batam

Drs. Eryudhi Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 196904251989091001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
Kota Batam

Nomor : KPTS. 04 / RP.04.00/I/2022

Tanggal : 02 Januari 2022

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

a. TUGAS POKOK:

1. Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat, Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pengelolaan Taman Hutan Raya sesuai dengan kewenangannya.

b. FUNGSI:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya; dan
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

- b. menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laoran akuntabilitas kinerja
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksana Keputusan ini dan melaporkan kepada Walikota Batam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batam
Pada Tanggal : 08 Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman, dan Pertamanan
Kota Batam



Drs. Eryudhi Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 196904251989091001

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 17. Peraturan Walikota Batam Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan;
 18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
 19. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada Walikota Batam;
- KETIGA** : Inspektorat Daerah Kota Batam wajib :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja Pemerintah Kota Batam dalam rangka

6. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/m.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN
DAN PERTAMANAN

Jl. Kartini 1 No. 29 Sei. Harapan Sekupang Telp. (0778) 8016062, Fax. (0778) 8016062

Email : perakimtan@batam.go.id

BATAM

Kode Pos : 29425

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
Nomor : KPTS. 04 /RP.04.00/I/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN,
DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015